

## TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Fahmi Ali Ramadhani<sup>1</sup>, Aprilia Sagita<sup>2</sup>, Bayu Pangestu<sup>3</sup>, Cindy Putri Andhiny<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Nusantara

[fahmi.ali8@gmail.com](mailto:fahmi.ali8@gmail.com)<sup>1</sup>, [apriliasagita69@gmail.com](mailto:apriliasagita69@gmail.com)<sup>2</sup>, [bayupangestu230503@gmail.com](mailto:bayupangestu230503@gmail.com)<sup>4</sup>, [cindypa260@gmail.com](mailto:cindypa260@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT;** *This study aims to identify and analyze state financial regulations that apply to regional financial management in the era of regional autonomy, and to evaluate their implementation in realizing transparency and accountability. Using normative legal research methods and legislative and conceptual approaches, this study reveals various challenges faced by regional governments in implementing these principles. The results of the study indicate that limited human resource competency, weak monitoring systems, and low community participation are the main inhibiting factors in achieving transparent and accountable financial management. Although the legal framework has been established, implementation in the field is still far from optimal, with many regional governments only fulfilling formal reporting obligations without ensuring accessibility of information to the public. In addition, the lack of firm action on audit findings exacerbates the accountability crisis and reduces public trust. This study recommends the need to increase the capacity of regional financial managers, strengthen the monitoring system, and educate the public about their rights to access financial information, in order to create a more transparent and accountable government and improve the quality of regional financial governance.*  
**Keywords:** *Transparency, Accountability, Regional Financial Management*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi keuangan negara yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah, serta mengevaluasi implementasinya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun kerangka hukum telah dibangun, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal, dengan banyak pemerintah daerah hanya memenuhi kewajiban pelaporan secara formal tanpa memastikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Selain itu, kurangnya tindakan tegas terhadap temuan audit memperburuk krisis akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan, dan edukasi masyarakat mengenai hak mereka

untuk mengakses informasi keuangan, guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan negara di era otonomi daerah telah menjadi topik utama dalam diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas publik. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup> dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,<sup>2</sup> paradigma otonomi daerah di Indonesia diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih mandiri, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola anggaran dan sumber daya keuangan yang diterima dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kenyataannya, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka secara optimal, terutama dalam memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan. Kelemahan dalam tata kelola keuangan ini, sering kali dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas pengelolaan anggaran, lemahnya pengawasan, serta masih maraknya praktik korupsi di tingkat daerah.

Tantangan yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah di era otonomi ini terkait erat dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik menjadi dua aspek yang krusial untuk diperhatikan. Sayangnya, dalam praktiknya, beberapa pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam melaporkan penggunaan dana secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan anggaran. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah semakin memperkuat argumen bahwa otonomi keuangan yang diberikan kepada daerah tidak selalu berjalan sesuai harapan, terutama jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat dan regulasi yang mendukung transparansi.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji pengelolaan keuangan negara dalam otonomi daerah, namun cenderung lebih fokus pada aspek teknis anggaran, seperti distribusi dana transfer pusat ke daerah dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik. Beberapa studi juga lebih mengarah pada analisis kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Meski demikian, kajian yang secara khusus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih relatif terbatas.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan kajian hukum keuangan negara dalam otonomi daerah, serta menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen sentral yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan studi hukum keuangan negara dalam desentralisasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi keuangan negara yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah, serta mengevaluasi implementasinya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali lebih dalam mengenai kerangka hukum yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>5</sup> Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi yang relevan bagi perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan studi hukum keuangan negara, serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu di

---

<sup>3</sup> Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019): 149-163.

<sup>4</sup> Muhtar, Muhtar, Nurhasan Hamidi, and Asri Diah Susanti. "Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendorong kemajuan pemerintahan desa." *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.1 (2022): 46-53.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press (2018).

sesuaikan dengan ilmu pengetahuan menjadi induknya. Metode penelitian adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.<sup>7</sup> menurut sugiyono, menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh peneliti maka penelitian ini merupakan penelitian normative. penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.<sup>8</sup> tahapan pertama dalam metode penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan obyek hukum (norma hukum) dengan cara mengadakan penelitian. masalah hukum dan tahapan ke dua dalam metode penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan subjek hukum (hak dan kewajiban). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berada di tempat tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup> dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci sistematis dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku hukum.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan keuangan negara di era otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi fokus utama kebijakan keuangan publik di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sejumlah faktor telah diidentifikasi sebagai penghambat utama dalam upaya mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di daerah. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga pengelola keuangan di tingkat daerah, yang sering kali tidak memiliki keahlian yang memadai dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>11</sup> Hal ini berakibat pada kurang

---

<sup>6</sup> ACHMAD, FARHAN. Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Diss. IPDN, 2023.

<sup>7</sup> Soejono Soekanto. *Metode Penelitian hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 13-14.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 50

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press (2018)

<sup>11</sup> Mardiasmo, M. B. A. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi, 2021.

optimalnya penerapan kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan transparan. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan ini memperburuk kualitas pengelolaan keuangan di berbagai daerah, yang sering kali juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kurangnya sistem pengawasan yang kuat, rendahnya integritas pejabat daerah, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan dan pengawasan keuangan. Tanpa adanya upaya yang sistematis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat regulasi yang lebih ketat, pengelolaan keuangan daerah akan terus menghadapi kendala yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.<sup>12</sup>

Meskipun kerangka hukum secara tegas mengamanatkan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan masih jauh dari optimal. Banyak pemerintah daerah yang hanya memenuhi kewajiban publikasi laporan keuangan sebagai bentuk formalitas semata, tanpa memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Laporan yang diterbitkan seringkali menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami publik, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan transparansi. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran daerah semakin memperburuk kondisi ini, karena kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran menjadi lemah. Situasi ini menandakan bahwa meskipun regulasi yang ada telah menetapkan standar untuk transparansi, kesadaran di kalangan pemerintah daerah mengenai pentingnya keterbukaan informasi yang efektif dan partisipatif masih sangat rendah. Tanpa adanya langkah yang serius untuk memperbaiki aksesibilitas informasi dan meningkatkan peran aktif masyarakat, upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sulit tercapai.<sup>13</sup>

Dalam akuntabilitas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan pentingnya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun,

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>13</sup> Oktavia, Windi Tyas, and Siti Aliyah. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah." *Among Makarti* 15.2 (2022).

efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalankan tugas pengawasan secara menyeluruh.<sup>14</sup> Akibatnya, audit sering kali dilakukan secara terbatas dan tidak mencakup semua entitas yang seharusnya diawasi, meninggalkan celah dalam pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan. Selain itu, meskipun hasil audit disampaikan kepada publik, sering kali tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadap temuan-temuan yang merujuk pada penyimpangan keuangan. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam menindaklanjuti hasil audit ini hanya memperburuk krisis akuntabilitas di daerah, di mana masyarakat semakin skeptis terhadap integritas pengelolaan keuangan publik. Keterbatasan dalam menindaklanjuti temuan audit ini menciptakan persepsi bahwa pengawasan keuangan tidak efektif, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan menghambat upaya reformasi dalam sistem akuntabilitas.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan akses terhadap informasi keuangan daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait serta kurangnya edukasi yang memadai mengenai pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah dialokasikan dan digunakan, padahal akses terhadap informasi ini adalah salah satu bentuk kontrol publik yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah tidak memberikan informasi yang mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat, sehingga menambah kesulitan bagi warga untuk berpartisipasi secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sebenarnya merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan keterlibatan yang lebih besar, masyarakat dapat membantu mendeteksi ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran, mengidentifikasi potensi korupsi, dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengawasan anggaran daerah oleh masyarakat sangat diperlukan, agar tercipta

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

iklim pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.<sup>15</sup>

Dalam teori akuntabilitas publik, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyusun dan menyampaikan laporan yang akurat, jelas, dan transparan kepada masyarakat mencerminkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Teori akuntabilitas publik menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran dan kegiatan keuangan secara formal, tetapi juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil dan dampak dari kebijakan yang diambil, termasuk bagaimana anggaran publik digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang sejati menuntut adanya mekanisme yang kuat untuk mengawasi proses pengelolaan keuangan negara dan evaluasi terhadap efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut. Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat, evaluasi berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, penerapan akuntabilitas dan transparansi akan kehilangan makna substansialnya dan cenderung hanya menjadi formalitas administrasi belaka. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan negara yang tidak akuntabel dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan berisiko menghambat tujuan pembangunan serta menimbulkan pemborosan anggaran. Penguatan akuntabilitas publik memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, legislatif, media, serta masyarakat luas, guna memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Meskipun kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara di era otonomi daerah telah dibangun dengan cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi di lapangan masih sangat signifikan dan memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kompetensi para pengelola keuangan daerah, yang sering kali tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Selain itu, efektivitas pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah masih jauh dari

---

<sup>15</sup> Rabban, Deden Rafi Syafiq Rabban Syafiq. "Public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah: telaah proses refocusing dan realokasi APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) dalam upaya penanganan pandemi Covid-19." *Jurnal Legislatif* (2020): 59-78.

<sup>16</sup> Laga, Yohana Maria Viane Ina. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.

optimal. Banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan korupsi yang muncul karena lemahnya mekanisme pengawasan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga masih sangat minim, meskipun masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dan berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam proses pengawasan sangat penting untuk diperkuat agar kontrol sosial dapat berjalan dengan lebih baik. Pemerintah juga perlu merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penguatan peraturan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan, termasuk penyediaan pelatihan yang memadai dan alat bantu pengawasan yang lebih efektif. Sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan sistem keuangan daerah yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi keuangan negara yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah di era otonomi, serta mengevaluasi implementasinya dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif, tantangan signifikan seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk pengembangan penelitian selanjutnya, penting untuk fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengawasan, dan edukasi masyarakat mengenai hak mereka dalam pengelolaan anggaran. Rekomendasi juga mencakup perlunya sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan pemerintahan.

---

<sup>17</sup> Nurmandi, Achmad, et al. "Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah." *Journal of Government Insight* 1.1 (2021): 49-61.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ACHMAD, F. (2023). Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, IPDN).
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Laga, Y. M. V. I. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 surabaya).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendorong kemajuan pemerintahan desa. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 46-53.
- Nurmandi, A., Lutfi, M., Sumardi, S., & Qodir, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49-61.
- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Among Makarti*, 15(2).
- Rabban, D. R. S. R. S. (2020). Public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah: telaah proses refocusing dan realokasi APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*, 59-78.
- Soekanto, S. (2018). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.